



SALINAN
KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 844/KMK.02/2015

TENTANG

PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM RANGKA PEMBAYARAN
SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembayaran subsidi bunga untuk Kredit Usaha Rakyat, dialokasikan anggaran dalam Bagian Anggaran 999.07 (Pengelolaan Belanja Subsidi);
- b. bahwa berdasarkan Pasal 95 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara, Menteri Keuangan selaku Pengguna Anggaran atas bagian anggaran belanja subsidi menetapkan pejabat pada kementerian negara/lembaga yang membidangi fungsi pelaksanaan pemberian subsidi selaku Kuasa Pengguna Anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, dan dalam rangka melaksanakan Pasal 3 Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat, perlu menetapkan Keputusan Menteri Keuangan tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran Dalam Rangka Pembayaran Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;
- Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.05/2015 tentang Tata Cara Pelaksanaan Subsidi Bunga Untuk Kredit Usaha Rakyat;



- Memperhatikan
- a. Surat Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Nomor S-173/M.EKON/07/2015 tanggal 28 Juli 2015 hal Usulan KPA Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat;
 - b. Surat Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 32/M.KUKM.1/VII/20115 tanggal 31 Juli 2015 hal KPA Subsidi Bunga Kredit Usaha Rakyat;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENUNJUKAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN DALAM RANGKA PEMBAYARAN SUBSIDI BUNGA UNTUK KREDIT USAHA RAKYAT.

PERTAMA : Menunjuk Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam rangka pembayaran Subsidi Bunga untuk Kredit Usaha Rakyat.

KEDUA : Dalam melaksanakan kewenangan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran, pejabat yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA wajib memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Kuasa Pengguna Anggaran yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri ini, segera menyampaikan spesimen tanda tangan dan parafnya kepada Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II.

KEEMPAT : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan;
2. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah;
5. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
6. Inspektur Jenderal Kementerian Keuangan;
7. Direktur Jenderal Anggaran;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan;



9. Kepala Biro Hukum, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
10. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta II;
11. Yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 7 Agustus 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK
INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO UMUM

u.b.

KEPALA BAKOSURTANAL T.U. KEMENTERIAN

GIARTO
NIP 1959042019084021001

